

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Kampus Sekaran, Gunungpati Tlp/Faks.(024) 8508089 Semarang 50229 Laman: http://lppm.unnes.ac.id Surel: <u>lppm@mail.unnes.ac.id</u>

KONTRAK PENELITIAN PELAKSANAAN PROGRAM RISET KEILMUAN TAHUN 2021 Sumber Dana Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1.2.12/UN37/PPK.6.52/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.

2. Dr. Awalya, M. Pd., Kons.

Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/3/UN37/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dosen FIP Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Program Riset Keilmuan Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Pelaksanaan Program Riset Keilmuan Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Stardar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 14. Perjanjian Kerja sama Antara Lembaga Pengolah Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor PRJ-79/LPDP/2021 dan 6/E1/HK.02.06/2021 tentang Program Riset Keilmuan;
- 15. Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3840/E4/AK/04/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penerima Hibah Program Riset Keilmuan Tahun 2021;
- 16. Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021;
- 17. Kontrak Pelaksanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Negeri Semarang Nomor 036/E4.1/AK.04.RA/2021 tanggal 1 Desember 2021;
- 18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/3/UN37/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 Universitas Negeri Semarang.
- 19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020.

Pasal 2 Tujuan

Kontrak ini bertujuan untuk memberikan Pendanaan Program Riset Keilmuan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan

Pasal 3 Rung Lingkup

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Riset Keilmuan Tahun Anggaran 2021 dengan judul "Pengembangan Model Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Untuk Meningkatkan Kinerja Berbasis Aplikasi Android".

Pasal 4

Dana Penelitian

- 1. Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021 melalui DIPA UNNES Nomor DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020.

Pasal 5 Tata Cara Pembayaran

- 1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. Rp 95.000.000,- = Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang akan

dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal dan RAB ke sistem e-RISPRO.

- b. Pembayaran Tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp 95.000.000,- = Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah menggunggah dokumen ke sistem e-RISPRO dan SIPP.unnes.ac.id sebagai berikut:
 - Laporan kemajuan kegiatan
 - Laporan Penggunaan dana 70%
 - Rencana Penggunaan Dana Tahap II
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dana 70%
- 2. Dana **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Awalya, M. Pd., Kons. dengan nomor rekening 0246561568.
- 3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Program Riset Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 2 Desember 2021**, dan berakhir pada **Tanggal 30 November 2022**

Pasal 7

Target Luaran

- 1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian.
- 2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA.**
- 3. Target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian tercantum dalam Rancangan Pelaksanaan Penelitian

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban yang meliputi:

a. Melakukan pembayaran Program Riset Keilmuan kepada PIHAK KEDUA

- 2. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan pendanaan Program Riset Keilmuan tahun 2021
 - c. Melakukan pemantauan internal terhadap kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA

Pasal 9 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA:

a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Program Riset Keilmuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran dan catatan harian pelaksanaan penelitian
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban mengisi atau melengkapi sistem Informasi e-RISPRO dan SIPP.unnes.ac.id
- f. Mengembalikan sisa pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP
- g. Memberitahukan secara tertulis keapda **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi pergantian Ketua dan/atau anggota tim peneliti atau pejabat yang menandatangani kontrak ini.

Pasal 10 Pengelolaan Mesin dan Peralatan

Mesin, peralatan dan/atau Prototipe Produk/Teknologi yang diperoleh atau dihasilkan dari kegiatan ini dimiliki serta dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 11

Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- 1. Data, informasi, Hak Kekayaan Intelektual hasil dari kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 2. **PIHAK KEDUA** dapat membuat kontrak tersendiri dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan
- 3. Kecuali dalam rangka alih teknologi dari kegiatan ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang teknologi vaksi, pertahanan, dan keamanan negara, maka pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**
- 4. Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan ini, **PIHAK KESATU** terbebas dari segal tuntutan hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana

Pasal 12

Pajak dan Biaya

- 1. Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan kegiatan menjadi beban tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**
- 2. Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK PERTAMA** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kontrak ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**

3. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan

Pasal 13

Pemutusan Kontrak

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata

Pasal 14

Peristiwa Cedera Janji

- 1. Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - Dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kontrak ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Pernyataan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya
 - c. **PIHAK KEDUA** tidka dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran kegiatan, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** atau LPDP, dan hal-hal lainnya
 - d. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak ini
- 2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan kontrak ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**
- 3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis
- 4. Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 kali
- 5. Penyampaikan teguran tertulis yang ketiga kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberhentian pendanaan kepada PIHAK KEDUA
- 6. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dalam pengembalian seluruh sisa Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum digunakan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian pendanaan
- 7. Pembayaran seluruh sisa Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum disalurkan dan/atau dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP
- 8. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap kegiatan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mempertimbangkan pemberian Nomor Cost Extensio (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 15

Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh PIHAK KEDUA (Negative Clause)

1. Selama jangka waktu Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kontrak ini dan/atau sampai dengan berakhirnya kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 kontrak ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan

2. Selama jangka waktu pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 kontrak ini dan/atau sampai dengan berakhirnya kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan kontrak, kecuali apabila jabatan PIHAK KEDUA berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajibannya PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan kontrak beralih kepada penggantinya

Pasal 17 Keadaan Kahar

- Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi Pemerintah, kebijakan Pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi pelaksanaan Kegiatan dan berada di luar kendali PARA PIHAK;
- 2. Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Keadaan Kahar berakhir wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar.
- 3. Dalam hal Keadaan Kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia kepada PIHAK KESATU.
- 4. **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19 Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan, maka kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

Tata Cara Pelaporan

- 1. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan akhir paling lambar 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak ini

Pasal 21 Skema Pembagian Risiko

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 kontrak ini

Pasal 22

Perubahan Ketentuan Kontrak

- Kecuali perubahan atas Lampiran Kontrak, perubahan alamat PARA PIHAK, dan pergantian pimpinan, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup atau diperlukan yang disepakati PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam addendum Kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 2. Perubahan atas Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021, perubahan Rekening pencairan, PIHAK KEDUA, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 serta perubahan alamat PARA PIHAK, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan PARA PIHAK atas perubahan tersebut

Pasal 23 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 24 Logo dan Pengakuan Pendanaan

- 1. PIHAK KEDUA harus menyertakan logo Kemendikbudristek dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari LPDP;
- 2. Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam pidato dan/atau wawancara yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** dan LPDP, baik secara tulisan ataupun lisan.
- Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dicontohkan: "Kegiatan/Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/ berkolaborasi oleh/dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021".

Pasal 25 Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak tambahan (addendum)

2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisakan dari kontrak ini

Pasal 26 Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA AN. KEBUDATA NEGERI HEMENTERIAN PEN Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. NIP, 195809201985031003

1. 13.



PIHAK KEDUA

Dr. Awalya, M. Pd., Kons. NIP. 196011011987102001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: http://lppm.unnes.ac.id Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dr. Awalya, M. Pd., Kons.
NIP	: 196011011987102001
Unit Kerja	: FIP
	Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"Pengembangan Model Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Untuk Meningkatkan Kinerja Berbasis Aplikasi Android "

yang dibiayai oleh Direktorat Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi melalui DIPA UNNES Nomor DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, dengan Kontrak Penelitian Nomor 1.2.12/UN37/PPK.6.52/2021 tanggal 2 Desember 2021 adalah bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui Plt. Ketua LPPM,

Pr. Siwito Eko Pramono, M.Pd. NIP. 195809201985031003 Semarang, 2 Desember 2021

Yang menyatakan Ketua Pelaksana,

Materai 10.000 🧹

Dr. Awalya, M. Pd., Kons. NIP 196011011987102001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089 Laman: http://lppm.unnes.ac.id Email: lppm@mail.unnes.ac.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR: B/6253/UN37.3.1/PG/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dr. Awalya, M. Pd., Kons. Fakultas : FIP Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kode Satker (677507) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) Berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal Nomor	: 2 Desember 2021 : 1.2.12/UN37/PPK.6.52/2021
Pekerjaan	: PROGRAM RISET KEILMUAN Tahun 2021
5	"Pengembangan Model Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Untuk
	Meningkatkan Kinerja Berbasis Aplikasi Android"
Nilai Kontrak	: Rp 95.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 2 Desember 2021

Dr. Awalya, M. Pd., Kons. NIP. 196011011987102001